# BAB IV

# LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pemberian Remisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot Kalimantan Timur

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangangi pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah Sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Pada tahun 2005, jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk

68.141 orang. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia juga salah satu penyebab terjadinya over kapasitas pada tingkat hunian Lapas.[1] Sedangakan Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Rutan didirikan pada setiap Ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula cabang rutan. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Peneiti sempat bertanya dan menyampaikan atas perbedaan antara Rumah Tahanan dengan Lembaga Pemasyarakatan yang segi hukum dan fungsi jelas ada perbedaan namun pihak rutan menerangkan bahwa di area tersebut sebenarnya juga menggunakan sistem-sistem ke-Lapasan, contohnya yaitu adanya pembinaan terhadap narapidana, serta adanya sebagian besar tahanan diatas 6 (enam) bulan keatas sehingga dapat penulis simpulkan bahwa Rutan Klas IIB Tanah Grogot positif semi Lapas (akan dituliskan diparagraf selanjutnya). Dalam sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal istilah Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dengan kata lain, rutan adalah bagian dari Lembaga Tahanan/Lembaga Penahanan. Sehingga, pertanyanya apa perbedaan dan persamaan antara rutan dengan lapas.

---

[1]http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga Pemasyarakatan. 8 Juni 2014

Secara umum, rutan dan lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara rutan dengan lapas:

| Rutan | Lapas |
|---|---|
| Tempat tersangka/terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/ terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. | Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. |
| Yang menghuni rutan adalah tersangka atau terdakwa | Yang menghuni Lapas adalah narapidana/terpidana |
| Waktu/lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan | Waktu/lamanya pembinaan adalah selama proses hukuman/menjalani sanksi pidana |
| Tahanan ditahan di rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung | Narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) |

*Sumber:* http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas tahun 2010

Meski berbeda pada prinsipnya, rutan dan lapas memiliki beberapa persamaan. Kesamaan antara rutan dengan lapas di antaranya, baik rutan maupun lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, penempatan penghuni rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan.

Sebagai tambahan, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri

Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi rutan, dan begitu pula sebaliknya.[2]

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap kabupaten atau kotamadya dibentuk rutan. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kota di Indonesia memiliki rutan dan lapas, sehingga rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di rutan, yang seharusnya pindah dari rutan untuk menjalani hukuman ke lapas, banyak yang tetap berada di dalam rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

Rumah Tahanan Klas IIB Tanah Grogot merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana yang bernaung di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Kalimantan Timur. Rutan Tanah Grogot merupakan salah satu Rumah Tahanan yang menampung 2 (dua) warga binaan pemasyarakatan (narapidana) yang berasal dari Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Berdasarkan fakta di lapangan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot yang berkapasitas menampung hunian untuk 160 (seratus enam puluh) orang saat ini diisi penghuni sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) orang warga binaan pemasyarakatan (narapidana/tahanan), sehingga melebihi kapasitas

[2]http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas. 8 Juni 2014

yang ada (over kapasitas), sedangkan jumlah petugas yang sangat terbatas.[3] Sedangkan untuk mengurangi kepadatan (over kapasitas) penghuni Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot maka warga binaan (narapidana) harus kerap kali dilaksanakan pemindahan ke Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan dan Lembaga Pemasyarakatan Samarinda (khusus narkotika). Di kedua lembaga Pemasyarakatan tersebut para warga binaan pemasyarakatan (narapidana) yang hukumannya tinggi dapat melakukan kegiatan yang lebih terarah, terprogram, dan lebih memadai.

Rutan dengan luas 24.000 meter persegi yang terletak di wilayah Desa Tepian Batang, Tana Paser ini dibangun sejak tahun 1984 silam dan mulai dioperasikan sejak tahun 1 Juni 1988. Di atas lahan tersebut, selain dibangun rutan, juga dibangun perumahan petugas, dan lahan pertanian atau lahan pembinaan keterampilan. Letak bangunan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot berada di pinggir jalan lintas provinsi, sekitar 4 kilometer dari pusat ibukota Kabupaten Paser, dibangun dengan pintu masuk dan keluar yang menghadap ke arah Barat, dengan batas lokasi sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hotel Grand Sadurangas dan Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan hutan dan lahan kosong.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk serta perumahan pegawai rutan.

---

[3]Penghuni Rutan dilayani oleh 45 petugas, 18 orang melayani bidang administrasi dan 27 orang di bagian pengamanan. Dimana sebanyak 83 persen atau 182 penghuninya warga yang tersangkut kejahatan pencurian, perampokan, asusila, illegal loging, korupsi lainnya, sedangkan sisanya sebanyak 17 persen atau 39 orang terjerat kejahatan psikotropika atau narkoba.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan provinsi menuju Ibu kota Kabupaten Paser.

Bagian bagian dari rutan ini dibagi berdasarkan fungsi yang berbeda, di antaranya:

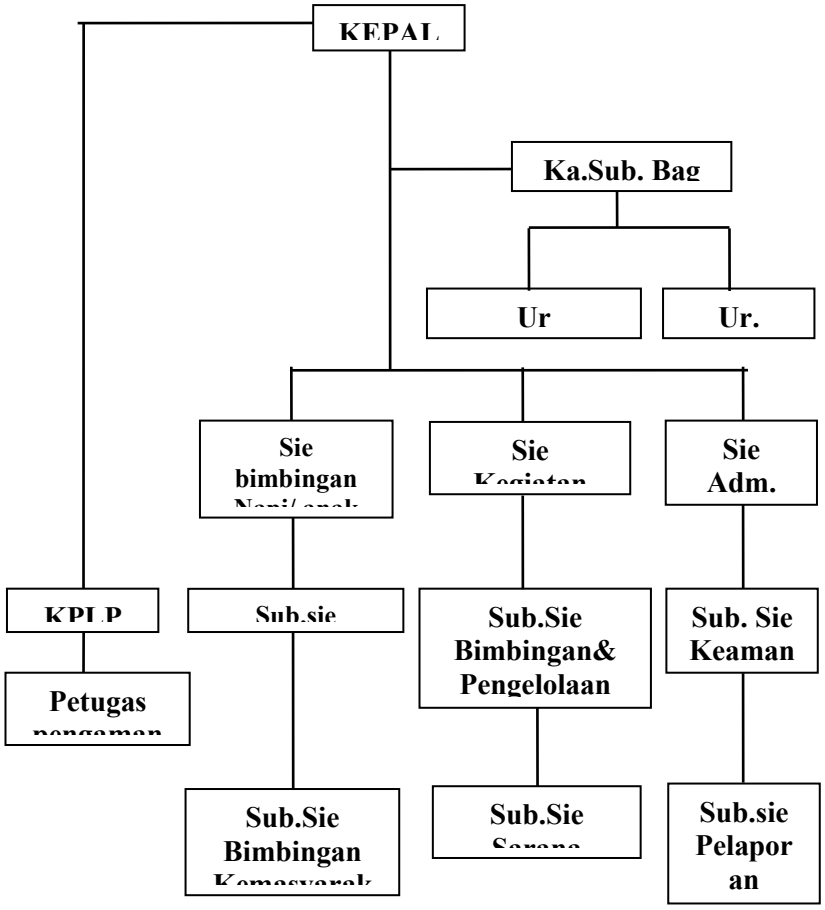
a. Sarana perkantoran terdiri dari 5 (lima) unit bagian dan seksi dimana letaknya terpisah-pisah yang meliputi 1(satu) unit bagian tata usaha (kepegawaian, keuangan dan umum), 1 (satu) unit ruang KPLP beserta ruang pemeriksaan, 1 (satu) unit ruang administrasi keamanan dan tata tertib, 1 (satu) unit ruang Binadik (registrasi dan bimkemas ), dan 1 (satu) unit ruang Kegiatan Kerja. Masing-masing unit terpisah sesuai dengan kondisi dan keadaan rutan.
b. Sarana Perawatan terdiri dari 1 (satu) unit poliklinik dan 1 (satu) unit dapur.
c. Sarana peribadatan terdiri dari satu 1 (satu) masjid.
d. Sarana pembinaan terdiri dari ruang belajar, ruang serbaguna (aula) yang berfungsi juga sebagai ruang kesenian, perpustakaan serta ruang bengkel kerja.
e. Sarana olahraga terdiri dari 1 (satu) lapangan voli dan 1 (satu) lapangan tennis serta sarana tennis meja, karambol dan catur yang berada di dalam blok.
f. Sarana sosial terdiri dari ruang kunjungan.
g. Sarana pengamanan terdiri dari 1 (satu) portir / pos utama, pos transit dan 4 (empat) pos jaga atas.

h. Sarana transportasi yaitu mobil dinas untuk Kepala Rutan.
i. Unit rumah dinas pegawai yang berada di sebelah timur rutan.
j. Ruang hunian yang terdiri dari 6 (enam) blok, yaitu:
    a. Blok A (Blok Wanita) merupakan ruang hunian bagi tahanan atau narapidana wanita;
    b. Blok B untuk narapidana yang aktif bekerja atau sedang menjalani asimilasi;
    c. Blok C, Blok D dan Blok E untuk narapidana yang mengikuti Masa Pengenalan Awal Lingkungan (Mapenaling);
    d. Blok F diperuntukkan untuk tahanan yang baru masuk dan terdapat dua kamar khusus untuk narapidana dan tahanan anak (wisma putra). Blok F ini secara tidak langsung juga berfungsi sebagai blok Mapenaling bagi tahanan.

Dalam struktur organisasi di Rutan Klas IIB Tanah Grogot, terdapat 1 (satu) orang kepala, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Tata usaha dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), 2 (dua) orang Kepala Urusan yaitu urusan kepegawaian dan urusan umum. Kemudian 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Seksi bimbingan napi dan anak didik, Seksi kegiatan kerja dan Seksi administrasi keamanan dan tata tertib, dan 6 (enam) orang Kepala. Sub Seksi terdiri dari Sub.Sie bimbingan Napi/anak didik, Sub Sie Registrasi, Sub Sie Bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja, Sub Sie sarana Kerja, Sub Sie keamanan dan Sub Sie pelaporan dan tata tertib.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat struktur organisasi Rutan Klas IIB Tanah Grogot berikut ini:

**SKEMA KEPEGAWAIAN RUTAN KLAS IIB TANAH GROGOT KALIMANTAN TIMUR**




*Sumber Bagian Kepagawaian Rutan Klas IIB Tanah Grogot 2012*

Uraian tugas dari bagian-bagian maupun seksi-seksi yang ada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

**a. Sub Bagian Tata Usaha**

Bertugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga rutan yang terdiri atas :

1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan memiliki tugas dalam hal kepegawaian dan keuangan.
2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga rutan.

**b. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik**

Bertugas memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang terdiri dari :

1) Sub Seksi Registrasi memiliki tugas dalam melakukan pencatatan, administrasi dan pembuatan statistik, pemberian remisi serta dokumentasi sidik jari narapidana.
2) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan memiliki tugas dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani dan memberikan pelatihan olah raga, peningkatan pendidikan dan pengetahuan, program asimilasi, cuti megunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat, memberikan kesejahteraan dan perawatan bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan serta mengurus kesehatannya.

**c. Seksi Kegiatan Kerja**

Bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan kegiatan kerja bagi narapidana yang terdiri atas :

1) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas yang meliputi memberikan bimbingan dan pelatihan kerja kepada narapidana serta mengelola hasil dari pekerjaan tersebut.
2) Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas dalam mempersiapkan fasilitas dan sarana kerja.

**d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:**

1) Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan penegakan tata tertib.

**e. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan**

KPLP terdiri dari petugas pengamanan yang Mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban rutan. Dalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot terdapat 41 (empat puluh satu) orang pegawai yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang pegawai pria dan 6 (enam) orang yang bisa dilihat sebagai berikut :

Table.01

**FORMULIR DATA KEPEGAWAIAN**
**JUMLAH PEGAWAI PEMASYARAKATAN PADA RUTAN TANAH GROGOT**
**KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR**
**TAHUN 2014**

| U.P.T | KAPASITAS | KEPALA | P E G A W A I | | | | | | | | | | | JUMLAH PEGAWAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PEJABAT STRUKTURAL | STAFF | | | | | | | | | | |
| | | | | PETUGAS KEAMANAN | PEMBINAAN | ADMINISTRASI | PEMBIMBING PEMASYARAKATAN | | JABATAN FUNGSIONAL | | | JUMLAH | | |
| | | | | | | | PEMBANTU PK | PK | DOKTER | PERAWAT | LAINYA | P | W | |
| **RUMAH TAHANAN NEGARA TANAH GROGOT** | **-** | **1** | **3** | **23** | **7** | **7** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **35** | **6** | **41** |
| **JUMLAH** | | **1** | **3** | **23** | **7** | **7** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **35** | **6** | **41** |

*Sumber Bagian Kepagawaian Rutan Klas IIB Tanah Grogot 2014*

Rumah Tahanan Klas IIB Tanah Grogot dikhususkan untuk narapidana pria tetapi ada juga narapidana wanita yang dititipkan di Rumah Tahanan ini dengan alasan bahwa narapidana wanita bisa lebih dekat dengan keluarga yang juga tinggal di sekitar Rutan. Penggolongan menurut lama pidana yang ada di Rumah Tahanan Klas IIB Tanah Grogot Sebagai berikut :

a. B I yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana di atas 1 (satu) tahun yang dicatat dalam register B I.
b. B IIa yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana kurang dari 1 (satu) tahun yang dicatat dalam register B IIa.
c. B IIb yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana kurang dari 3 (tiga) bulan.
d. B III yaitu untuk narapidana yang dijatuhi pidana kurungan.
e. B IIIs yaitu subsider pidana pokok tidak membayar denda maka menjalani pidana denda.

Sedangkan untuk tahanan dapat dikelompokkan menjadi :

1) A I untuk tahanan Kepolisian.
2) A II untuk tahanan Kejaksaan.
3) A III untuk tahanan Pengadilan Negeri.
4) A IV untuk tahanan Pengadilan Tinggi.
5) A V untuk tahanan Mahkamah Agung.

Tabel.02

**DATA PENGHUNI WARGA BINAAN RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB TANAH GROGOT KAPASITAS HUNIAN RUTAN : 160 ORANG**

| Kategiori | BI | BIIa | BIIb | BIII | BIIIs | AI | AII | AIII | AIV | AV | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dewasa** | **99** | **37** | **-** | **-** | **1** | **14** | **20** | **61** | **-** | **-** | **232** |
| **Anak-anak** | **5** | **2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | **8** |
| **JUMLAH KESELURUHAN 240 ORANG** | | | | | | | | | | | |

*Sumber bagian registrasi Rutan Klas IIB Tanah Grogot (14 mei 2014)*

Sedangkan untuk jenis tindak pidana yang dilanggar yaitu:

Tabel.03

**DATA PENGHUNI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB TANAH GROGOT**

| TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenisnya | Jumlah | Jenisnya | Jumlah | Jenisnya | Jumlah |
| Perjudian | 3 | Penipuan | 4 | Korupsi | 3 |
| Pencurian | 39 | Kehutanan | 13 | Narkoba | 67 |
| Penculikan | 3 | Penadahan | 4 | Kefarmasian | 4 |
| Persusilaan | 7 | Laka Lantas | 2 | Mata Uang | - |
| Perampokan | 5 | Penggelapan | 7 | Migas | 5 |
| Pembunuhan | 7 | Perlindungan Anak | 47 | Pertambangan | 2 |
| Penganiayaan | 3 | Memeras / Mengancam | - | Lain-lain | 15 |
| Jumlah total 240 | | | | | |

*Sumber bagian registrasi Rutan Klas IIB Tanah Grogot (14 mei 2014)*

Data jumlah tahanan yang dikualisifkasikan dari jenis studi pendidikanya serta agama yang dapat dilihat di bawah ini:

Tabel.04

**DATA PENGHUNI RUTAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

**DAN AGAMA YANG DIANUT**

| PENDIDIKAN DAN AGAMA | | | |
|---|---|---|---|
| Pendidikan | Jumlah | Agama | Jumlah |
| Buta Huruf | 9 | Islam | 221 |
| SD | 100 | Kristen | 8 |
| SLTP | 49 | Katholik | 8 |
| SLTA | 76 | Budha | - |
| Perguruan Tinggi | 6 | Hindu | 3 |
| | | Konghucu | - |
| Jumlah | **240** | Jumlah | **240** |

*Sumber bagian registrasi Rutan Klas IIB Tanah Grogot (14 mei 2014)*

Data terakhir yaitu jumlah remisi yang diterima dan oleh tahanan pada tahun 2013:

Tabel.05

**DATA PENERIMA REMISI PADA BULAN JANUARI S/D DESEMBER DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB TANAH GROGOT TAHUN 2013**

| No | JENIS REMISI | | |
|---|---|---|---|
| | Umum | Khusus | |
| | HUT. RI 17 AGUSTUS | IDUL FITRI | NATAL |
| 1 | 70 | 63 | 7 |
| | | | |

*Suber bagian Pembinaan Narapidana Rutan Klas IIB Tanah Grogot tahun 2013*

## B. Penyajian Data

Penulis akan menguraikan hasil dari proses wawancara kepada para responden yang telah didapatkan dengan diawali dari narapidana dan dilanjutkan ke Petugas Pembinaan dengan penguraian pada masing-masing pertanyaan yang telah diajukan oleh penulis dari pedoman wawancara yang telah dituliskan sebelumnya pada penelitain ini.

Perlu disampaikan bahwa penulis mendapatkan responden dari Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot adalah yaitu diantaranya dua orang dari kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan alasan karena jumlah penghuni Tipikor di rutan tersebut hanya berjumlah tiga orang saja, dua orang dari kasus narkotika walaupun sebenarnya banyak sekali penghuni dalam kasus ini namun dengan alasan kebanyakan sulit untuk di ajak berkomunikasi sehingga penulis hanya bisa dua responden dan satu diantaranya merupakan bandar narkotika dari Tanah Grogot, dan terakhir merupakan dua orang responden dan kasus tindak pidana umum, dan penulis tidak menanyakan jenis kasus yang dilanggar yang jelas pelanggaranya berupa satu orang pelanggaran kekerasan rumah tangga dan satu kasus penipuan, adapun uraian dari hasil wawancara yaitu:

### 1. Implementasi dan kendala dalam pemberian remisi di Rutan Klas IIB Tanah Grogot

a. Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

1) Nama : Nasrawati
   Usia : 44 tahun
   Pekerjaan : Sekretaris Desa
   Alamat : -

Agama : Islam

Faktor : kesempatan

Nasrawati (Na) merupakan pegawai yang bekerja disalah satu instansi pemerintah Kabupaten Paser dengan usia 44 tahun dan beragama Islam, terjerat kasus tindak pidana korupsi pada awal tahun 2013 dengan vonis satu tahun (1 tahun).

Na merupakan tersangka korupsi atas penggelapan alokasi dana desa. Berdasarkan data penerima remisi pada tahun 2013 yang penulis dapatkan dari rutan setempat, Na tidak mendapatkan remisi ditahun 2013, khususnya remisi yang jatuh pada hari raya Idul Fitri (remisi khusus) walaupun Na sebernarnya mengharapkan agar mendapatkan remisi pada hari raya tersebut, setelah di konfirmasi kepada bersangkutan, Na sendiri sadar jika memang tidak dapat remisi dikarenakan tidak membayar denda dalam kasus tersebut karena masa vonis tahanan 1 tahun merupakan pembulatan antara vonis hukuman ditambah vonis tidak membayar denda.[4] Kepala Petugas Pembinaan mengatakan adapun yang juga menjadi kendala Na tidak menerima remisi salah satunya yaitu berkaitan dengan Na sendiri telah menjalani setengah masa tahanan yaitu sudah lebih dari 6 bulan dan hanya tersisa beberapa bulan lagi untuk menjalani masa bebas. Rentan waktu yang minim, menjadikan kondisi tersebut cukup tanggung untuk diberikan remisi, karena dalam

[4]Lihat pasal 34A ayat 1 PP 99/2012 pada poin (b)

proses pengajuan resmisi tesebut selain proses yang cukup panjang, putusanya pun juga cukup lama.

2) Nama : Enci Amirulah
Usia : 50 tahun
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : -
Agama : Islam
Faktor : kesempatan

Enci Amirulan (EA) merupakan Kepala Desa di suatu wilayah Kabupaten Paser dengan usia 50 tahun dan beragama Islam, divonis satu tahun delapan bulan (1,8) dengan dakwaan penyalah gunaan wewenang dalam penggunaan anggaran desa setempat. EA telah menjalani masa tahananya diawal tahun 2013, didalam data penerima remisi tahun 2013 EA juga tidak termasuk dalam tahanan yang menerima remisi pada tahun itu, walaupun EA telah menjalani masa tahananya lebih dari enam bulan serta selama menjalani masa tahananya juga tidak ada pelanggaran yang dilakukanya. EA mengungkapkan selama didalam rutan ia telah melakukan segala ketentuan yang berlaku, baik aturan yang berada dalam rutan maupun undang-undang.

EA berharap agar pada tahun 2014 ia dapat diberikan remisi, baik remisi umum maupun remisi khusus, untuk itu ia berupaya melakukan segala hal yang dapat membantunya agar memperoleh rekomendasi dari rutan. EA sebenarnya merupakan terpidana

korupsi yang juga tidak membayar denda[5], sehingga hukuman 1 tahun 8 bulan ia terima merupakan gabungan antara masa kurungan vonis dengan masa kurungan denda. Setelah penulis konfirmasi kepada Kepala Petugas Pembinaan rutan, bahwa EA memang untuk ditahun 2013 sama halnya dengan Na yang sama-sama tidak dapat mengajukan remisi. Kepala Petugas Pembinaan rutan mengatakan hal yang menjadikan kendala EA yang belum bisa mengajukan remisi dikarenakan selain masalah tidak membayar denda, EA juga pada masa itu masih dalam pengembangan kasus, sehingga untuk EA sendiri butuh waktu yang cukup panjang sampai putusan vonis diberikan.

b. Kasus Tindak Pidana Narkotika

1) Nama : Sudirman
Usia : 29 tahun
Pekerjaan : -
Alamat : -
Agama : Islam
Faktor : ekonomi

Sudirman (Sa) pria berusia 29 tahun dan beragama Islam, merupakan tersangka kasus narkotia, Sa merupakan bandar narkotika di Tanah Grogot dengan vonis lima tahun (5 tahun) penjara, Sa telah ditahan sejak tahun 2011 dan baru mendapatkan remisi pada tahun 2013 yang lalu, hampir tiga tahun menjalani masa tahanan tidak mendapatkan remisi. Dalam daftar penerima

[5]Lihat pasal 34A ayat 1 PP 99/2012 pada poin (b)

remisi tahun 2013 benar adanya Sa mendapatkan remsi yaitu remisi khusus dan umum, saat proses wawancara Sa menyampaikan bahwasanya dia kebingungan kenapa baru ditahun 2013 mendapatkan remisi setelah hampir 3 tahun tidak menerima remisi seperti teman-teman sesama tahanan. Hal ini penulis konfirmasikan kepada Kepala Petugas Pembinaan, dan menyampaikan bahwasanya untuk kasus Sa memang baru dapat menerima resmisi pada tahun 2013 ini, karenakan dua tahun lebih setelah masa tahanan sejak tahun 2011, proses putusan sidang Sa dari pengadilan tinggi belum terselesaikan, karena masih dalam masa penyidikan oleh petugas petugas penyidik dan memang untuk tindak pidana narkotika. Kepala Petugas Pembina menerangkan adapun hal yang berkaitan dengan proses penyidikan tersebut dapat dilihat pada Pasal 34A ayat (1) PP 99/2012 pada poin (a) agar "*bersedia menjelaskan bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;"* artinya Sa apabila ingin diberikan remisi maka harus dapat bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap lebih dalam kasus tersebut, jadi selama kasus itu belum terungkap dan terselaikan maka Sa belum dapat memperoleh rekomendasi dari Kepala Lapas untuk mengajukan remisi, terlebih lagi Sa merupakan bandar narkotika di Kabupaten Paser.

2) Nama : Yudha Purnama
   Usia : 31 tahun

Pekerjaan : Ojek
Alamat : -
Agama : Islam
Faktor : ekonomi

Yudha Purnama (YP) usia 31 tahun dan beragama Islam terpidana kasus pengedar narkoba di Kabupaten Paser pada tahun 2012 dengan vonis masa tahanan empat tahun satu bulan (4,1). YP merupakan narapidana yang selama masa tahanan selalu mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi) sejak tahun 2012 YP sudah mendapatkan remisi khusus yaitu hari Raya Idlu Fitri dan pada tahun 2013 YP juga mendapatkan remisi umum dan khusus. Penulis mendapatkan informasi dari YP memang selama di tahan di rutan selau berprilaku baik dan selalu membantu petugas-petugas dalam urusan pemasyarakatan seperti menyiapkan tahanan untuk senam pagi bahkan tiap hari sampai sekarang aktif di kantor petugas untuk membatu apapun yang diperlukan petugas misal membuatkan minum dan membagikan makanan para ketahanan. YP sejak awal divonis memang sudah memberikan semua informasi yang ia ketahui selama menjadi pengedar narkoba, sehingga menurutnya memang setelah menjalani sepertiga (⅓) masa tahanan saya sudah dapat mengajukan remisi.

Kepala Petugas Pembinaan menerangkan YP dari awal sudah membatu para petugas hukum dalam mengungkap kasus narkotika yang YP alami, terlebih lagi YP secara kepribadian memang

penurut mudah untuk disuruh dan melakukan hal apapun yang berkaitan dengan pengelolaan di dalam rutan, sehingga pada saat permohonan pembuatan surat perilaku baik yang dikeluarkan oleh rutan YP tidak mengalami kendala sedikit pun.

c. Kasus Tindak Pidana Umum

1) Nama : Jamil Suherman
Usia : 31 tahun
Pekerjaan : buruh bagunan
Alamat : -
Agama : Islam
Faktor : curiga/buruk sangka

Jamil Suherman (JS) usia 31 tahun dan beragama Islam, narapidana yang divonis hukuman tiga tahun empat bulan (3,4) karena telah melakukan kekerasan terhadap istri (KDRT), ditahan pada tahun 2013 dan telah mendapatkan remisi khusus (hari raya Idul Fitri) dan remisi umum (17 Agustus). Berdasarkan informasi dari Petugas Pembina, JS memiliki perilaku yang kurang normal namun pada dasarnya JS terlihat normal. JS telah melakukan KDRT kepada istrinya dalam kondisi mabuk, hingga terjadi beberapa luka lebam dibeberapa bagian tubuh istrinya. JS yang sudah menjalin keluarga selama empat tahun hingga pada saatnya timbul masalah pada tahun 2011, dimulai dari masalah ekonomi dan ditambah lagi ada kecurigaan JS terhadap istrinya tersebut bahwa telah melakukan perselingkuhan, hingga kejadian KDRT itupun terjadi. Saat wawancara, penulis melihat kondisi JS berbeda,

dari beberapa pertanyaan yang disampaikan JS sulit sekali untuk memahami maksud dari pertanyaan penulis. JS tidak begitu mengatui tentang remisi atau pengurangan masa tahanan, bahkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengajukan remisi. Namun JS mengatakan bahwa ia selalu mengikuti segala aturan di dalam rutan, baik berupa perintah atupun intruksi dari petugas rutan.

2) Nama : Hari Wargo Santosa
Usia : 27 tahun
Pekerjaan : Polisi
Alamat : -
Agama : Islam
Faktor : kesempatan

Hari Wargo Santosa (HW) usia 27 tahun dan beragama Islam, narapidana kasus penipuan dengan vonis tahanan tiga (3) tahun sejak tahun 2013 akhir (desember). HW merupakan tersangka penyalahgunaan wewenang disuatu lembaga hukum negara wilayah Kabupaten Paser, dengan memalsukan tanda tangan berkas dokumen yang seharusnya ditanda tangani oleh Kepala Atasan lembaga tersebut. HW mengatakan bahwasanya ia akan mendapatkan remisi baru pada tahun 2014 ini, hal ini dikarenakan HW baru lebih dari enam bulan lamanya menjalani masa tahanan sejak bulan desembar 2013. HW akan mendapatkan remisi umum dibulan agustus serta remisi khusus pada hari raya Idul Fitri pada tahun 2014, selama menjalani masa tahanan WH dalam proses

mengajukan remisi tidak ada kendala, dan selama penulis berada di rutan melihat HW sungguh dekat sekali dengan para petugas, masalah administrasi dan pengawasan terhadap narapidana HW lakukan dan sebegitu dekatnya. HW mengatakan jika bilik kamarnya dan beberapa rekanya berada diblog yang berbeda. HW dan rekanya sesama narapidana dibilik tersebut merupakan narapidana yang dipilih dan dipercaya, dalam hal ini HW menjelaskan bahwa mereka merupakan narapidana yang sudah bisa diberi kepercaya penuh untuk membantu kegiatan pembinaan di rutan.

Semenjak penulis melakukan riset selama satu bulan, melihat secara langsung bahwasanya HW dan beberapa temanya ini tampak berbeda dari tahanan lainya, boleh dikantakan hampir mirip seperti petugas, bahkan secara tidak sengaja penulis melihat HW dan rekan-rekanya lah yang menerima beberapa pemberian (pungutan) yang diberikan oleh pengunjung rutan baik itu berupa uang maupun kebutuhan pokok lainya, entah terlihat memang seperti tidak dipakasa untuk dipinta namun seolah-olah seperti ungkapan rasa terimakasih oleh pengunjung. Padahal dalam sebuah lembaga negara pungutan liar dalam bentuk apapun hal itu tetaplah pelanggaran.

Salah satu petugas S yang menuturkan, pungli yang dilakukan oleh beberapa tamping ini merupakan kebebasan wewenang kepada

tamping yang diberikan, hal ini akibat relasi yang terjalin sedemikian rupa oleh petugas dan tamping pilihan dan HW serta rekan-rekanya merupakan tamping pilihan, mulai dari penempatan tugas membatu hingga kamar yang diberikan secara khusus, semenjak kepengurusan Kepala Rutan yang baru ini diketahui sudah melakukan banyak hal yang mulai dilakukan perubahan, seperti transparasi pelayanan dan sebagainya sehingga dapat mengupayakan sebaik mungkin agar tidak terjadi lagi pungli, baik yang dilakukan oleh tamping maupun petugas rutan sendiri.

**MATRIKS**
**PEMBERIAN REMISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN JUNCTO KEPRES RI NOMOR 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI DI RUTAN KLAS IIB TANAH GROGOT KALIMANTAN TIMUR**

| NO. | KASUS | IMPLEMENTASI | KENDALA |
|---|---|---|---|
| 1 | **Tindak Pidana Korupsi**<br>I. Sekretaris Desa | Tidak terlaksana | Tidak membayar denda serta dikarenakan telah sampai akhir masa bebas, dengan vonis hukuman 1 tahun lebih. |
| | II. Kepala Desa | Tidak terlaksana | Tidak membayar denda serta dikarenakan telah sampai akhir masa bebas dengan vonis hukuman 1 tahun lebih. |
| 2 | **Narkotika**<br>I. Pengedar | Terlaksana | Tidak terjadi kendala, dikarenakan selalu membantu dan mentaati sekala aturan selama dalam masa tahanan. |
| | II. Bandar | Terlaksana | Sempat tidak mendapat remisi pada tahun 2013, dikarenakan mesti dilakukan peroses penyelidikan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika |
| 3 | **Pidana Umum**<br>I. Kekerasan Rumah Tangga | Terlaksana | Meskipun tidak mengetahui tentang hak-hak narapidana, hal ini tidak terjadi kendala, dikarenakan selalu membantu dan mentaati sekala aturan selama dalam masa tahanan. |
| | II. Penipuan | Terlaksana | Tidak terjadi kendala, dikarenakan selalu membantu dan mentaati sekala aturan selama dalam masa tahanan. |

## C. Analisis Data

Dalam menganalisis data pada poin ini, penulis menggunakan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam Bab I, agar lebih terarah dan lebih konsisten dalam penulisan karya ilmiah ini. Setelah penyajian data yang sudah diuraikan pada tulisan di atas maka penulis akan menguraikan mengenai Bagaimana implementasi pemberian remisi berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Juncto Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi bagi narapidana di Rutan Klas IIB Tanah Grogot Kalimantan Timur.

Khusus dalam pemberian remisi semua narapidana berhak untuk menerima yang tercantum dalam Pasal 14 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tentunya apabila narapidana telah melakukan segala kewajibanya sebagai tahanan Negara yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun dalam proses pengajuan remisi tersebut harus melalui beberapa tahapan dalam pelaksanaanya, adanya aturan di luar dari ketentuan undang-undang dapat dijadikan koreksi kedepanya bagi lembaga pemasyarakatan yang belum sepenuhnya terbebas dari kolusi korupsi dan nipotisme (KKN), seperti yang telah diungkapkan oleh informen petugas ‘S’, penulis mengindikasikan adanya terjadi tindak KKN ini, walaupun bukan sebuah tuntutan yang bersifat memaksa namun sudah menjadi khalayak dan kebiasaan yang masih lumrah terjadi di dalam Rutan Klas IIB Tanah Grogot Kalimantan Timur.

Sudah seperti kebudayaan yang terus-menerus terjadi, tentunya hal ini bukan hanya terjadi pada satu lembaga ini saja kemungkinan besar di setiap lembaga pemasyarakatan yang lain akan sama halnya bisa terjadi. Seperti yang dituliskan oleh A.Josian Simon R dalam bukunya yang dikutip pula dari Klip Coggins yang berisikan akan pengerian budaya Geerz dan pemahaman budaya penjara Geoffrey Hunt dan kawan-kawan. Pengertian budaya Geertz dipergunakan mengakomoadasi struktur ideal (*model of*) dan mengacu kenyataan (*model for*) kehidupan sosial lembaga pemasyarakatan. Masyarakat penjara dapat dipandang dalam satu sisi mengikuti aturan lembaga, disisi lain memenuhi kesepakatan-kesepakatan informal yang disepakati bersama. Dialektika dua sisi ini mewarnai kehidupan sosial pemasyarakatan. Sebagai contoh ditetapkan aturan hukum makan dengan makanan *cadong* (ala kadarnya), tapi prakteknya banyak narapidana tidak mengambil nasi cadong tersebut malah memilih memesan makanan dari luar penjara. Aturan lain tidak boleh membawa *handphone* (HP), tapi kenyataan HP digunakan untuk kepentingan menghubungi keluarga dan pemenuhan kebutuhan kamar. Dualitas sikap ini dilakukan secara sadar oleh terhukum demi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan daripada taat aturan kelembagaan. Begitu pula dengan petugas, seharusnya melaksankan aturan normatif yang menjadi tugasnya, tapi dalam pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan pribadi dan kepentingan unit kerja terkait.[6]

Dari penelusuran di lapangan yang menampilkan kenyataan rutin dan kontinyu, intraksi sesama narapidana maupun petugas lebih didasarkan pada suatu

---

[6] Klip Cogins dalam buku A.Josias Simons R, *Budaya Penjara*, h.197

relasi yang terjalin baik antara keduanya, bukan sepenuhnya mengacu pada struktur ideal maupun aturan lembaga yang berulang kali disosialisasikan secara resmi pada acara khusus atau melalui berbagai spanduk, baliho dan banner di dalam Rutan Klas IIB Tanah Grogot Kalimantan Timur. Penjelasan budaya Geertz yang menggambarkan dialetika *model of* dan *model for* dalam masyarakat penjara, ternyata tidak sepenuhnya dijadikan acuan dalam berperilaku. Apa yang diamati dan dirasakan penulis selama di rutan, membuat penulis menetapkan bahwa bukan hanya aturan secara formal dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 saja dalam hal remisi bagi narapidana namun demi tercapainya hal itu khususnya dalam urusan administrasi untuk dapat mengajukan remisi harus mendapatkan surat keterangan berprilaku baik yang dikeluarkan oleh lembaga di samping telah menjalani ⅓ masa tahanan, maka membagun relasi-relasi yang intens, baik sesama tahanan maupun antara tahanan dengan petugas, apa bila hal ini terjalin maka dapat menjadi modal penting bagi narapidana dalam kelancaran dalam beberapa urusan terlebih lagi dalam urusan administrasi dan birokrasi.

Penulis menyaksikan bagaimana rutan menjadi intitusi semi otonom, dimana tak semua aturan formal terkena sanksi formal, karena adanya kesepakatan-kesepakatan informal yang dibangun dan disepakati. Relasi-relasi sosial yang terbentuk, menurut Mitchel (1969), tidak terjadi secara acak tapi menunjukkan suatu keteraturan. Ada tiga jenis keteraturan relasi sosial, *pertama*, keteraturan struktural (*structural order*), dimana perilaku orang-orang ditafsirkan dalam tindakan-tindakan sesuai posisi yang mereka duduki, seperti perusahaan, keluarga, atau asosiasi-asosiasi sukarela. *Kedua*, keteraturan kategorikal

(*categorical order*), terkait dengan perilaku orang-orang yang berbeda dalam situasi-situasi tidak terstruktur, yang dapat ditafsirkan sebagai streotipe, kelas, ras, atau kesukubangsaan. *Ketiga*, keteraturan personal (*personal order*), dimana perilaku orang-orang dalam situasi-situasi terstruktur ataupun tidak, ditafsirkan dalam kerangka atau hubungan antar satu kelompok dengan kelompok yang lain.[7]

Mengikuti uraian Mitchel ini, maka keteraturan relasi-relasi sosial dalam rutan dapat dideskripsikan sebagai berikut: *pertama*, ada keteraturan struktural yang membentuk hubungan-hubungan formal antara narapidana dan petugas sesuai kesepakatanya pada kamar atau blok masing-masing, *kedua*, keteraturan kategorikal tampak pada kumpulan narapidana dari berbagai tingkatan, baik berdasarkan kasus (teman seperkara), asal Polres sama, teman sekamar, teman mengisi waktu luang atau teman pembuat kerajinan. *Ketiga*, keteraturan personal, ditentukan individu itu sendiri dalam membuat hubungan-hubungan sosial secara pribadi, apakah si narapidana mau mencari banyak teman atau secukupnya, atau sebaliknya mau menjadi *cepu* atau mata-mata bagi petugas. Berdasarkan keteraturan ini, maka relasi-relasi sosial di rutan mengandung struktur sosial berupa pola-pola yang relatif bertahan dalam rangkaian hubungan-hubungan sosial, dimana terdapat aturan-aturan rekruitmen anggota, tipe-tipe hubungan sosial, posisi-posisi sosial, regularitas-regularitas serta saling berhubugan didalamnya.

Penjara (rutan) yang digambarkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang digambarkan secara formal tentunya

---

[7]J.C Mitchel, 1969:9-10 dalam buku A.Josias Simons R, *Budaya Penjara*, h.199

bertolak belakang dengan kehidupan sosial yang berlangsung di dalam rutan. Hasil interaksi penulis menunjukkan aturan-aturan yang berlaku atau menjadi acuan perilaku, bukan ketentuan yang diberikan secara kelembagaan, juga bukan karena keterbatasan yang diberlakukan oleh lembaga, tapi merupakan tafsir dari kejadian yang telah digambarkan oleh petugas 'S' atas berbagai aturan normatif yang diberlakukan oleh institusi. Hal menarik, meskipun rutan berada dalam kondisi over kapasitas sekalipun justru tidak terjadi dan tidak menjadi persolan utama, karena kesepakatan-kesepakatan informal yang telah tercipta di dalam rutan sudah cukup mengatasi berbagai pemenuhan kebutuhan dan kepentingan dalam kondisi over kapasitas tersebut.

Kemudian pada rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai apa saja yang menjadi kendala dalam pemberian remisi di Rutan Klas IIB Tanah Grogot Kalimantan Timur, seperti yang telah diuraikan pada penyajian data di atas berdasarkan hasil wawancara langsung kepada petugas Pembinaan Pemasyrakatan Rutan Klas IIB Tanah Grogot yaitu secara umum tidak ada kendala dalam pemberian pengurangan masa tahanan tersebut, dalam hal ini yaitu remisi, semua telah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dalam pelaksanaan tertuang dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Petugas 'S' pun memberikan informasi yang sama, bahwasanya walaupun Rutan Klas IIB Tanah Grogot sudah over kapasitas dan menampung pelaku pelanggaran hukum dari dua daerah yaitu kawasan Kabupaten Paser dan

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang semestinya untuk kapasitas maksimal rutan menampung 170 orang kini telah dihuni sekitar 240 orang, dengan jumlah petugas sekitar 47 orang. Memang dalam hal pengawasan pengamanan dan kinerja petugas dalam pembinaan pemasyarakatan dalam rutan cukup kewalahan, namun dengan adanya prinsip-prinsip kesepakatan yang ada di dalam rutan seperti akan memindahkan narapidana yang sulit untuk dibina dengan pelanggaran yang telah ditentukan maka tidak menjadi persoalan yang panjang, mengingat bahwasanya tempat pemasyarakatan ini bukan sepenuhnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) namun hanyalah Rumah Tahanan Negara (Rutan). Dalam paragraf ini selanjutnya penulis akan mendeskriptikan tentang bagaimana implementasi pemberian remisi tersebut, baik dari undang-undang, tinjauan hukum Islam, dan hasil penelitian di lapangan terhadap pemberian remisi kepada narapidana di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot:

a) Kasus Pertama, Mengenai Implementasi Pemberian Remisi Bagi Terpidana Korupsi di Rutan Klas IIB Tanah Grogot.

Kasus yang pelanggaran hukum yang telah dilakukan Na dan EA mengenai korupsi merupakan kasus ringan dan bukan termasuk kejahatan luar biasa (*Ekstra Ordinary Crime)*, hal ini bisa terlihat dari masa vonis tahanan yang tidak mencapai 3 atau 5 tahun walaupun dalam undang-undang Negara Korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa.[8] Dari hasil wawancara kedua terpidana tersebut sama-sama tidak sanggup untuk membayar denda atas tindak pidana korupsi yang mereka lakukan, adapun

[8]Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan

yang mengatur mengenai pembayaran denda atas tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 34A PP Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Th.1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan pada poin (b) sehingga masa tahan vonis mereka ditambahkan dengan masa tahanan tidak membayar denda tersebut. Sedangkan untuk EA sendiri yang menjalani masa tahanan 1 tahun 8 bulan dapat mengajukan remsi selama ia berperilaku baik sesuai aturan pada Pasal 32 ayat 2 dan 3 PP Th.1999.

Pencurian atau korupsi dalam Islam sendiri untuk kasus Na dan EA indikasinya tergolong ringan ditambah lagi mereka mengakui kesalahan serta penyesalan hingga ingin bertaubat. Na dan EA yang merupakan pelaku pemegang kekuasaan atau jabatan terkait, maka Islam menkategorikan perbuatan mereka sebagai tindakan penghianatan dengan menyalahgunakan jabatan (*ghulul*) untuk melakukan korupsi kepada Negara/keuangan Negara (*ghonimah*), karena mereka mengambil harta yang dipercayakan pada mereka untuk dikelola, maka *'illat* hukum untuk menerapkan hukuman kepada mereka berupa *ta'zir* yang mana hukumanya diserahkan kepada hakim menurut kemaslahatan yang semestinya.

Denda dapat diberlakukan apabila barang yang dicuri itu tidak mencapai nisabnya dan juga barang itu tidak tersimpan dalam tempatnya. Hadist yang diriwayatkan oleh 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radliyallaahu'anhu ia berkata:

سنن ابن ماجه ٢٥٨٦: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثِّمَارِ فَقَالَ مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَمَا كَانَ مِنْ الْجَرِينِ فَفِيهِ الْقَطْعُ أَدَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ وَأَنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ فَفِيهِ الْقَطْعُ أَدَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ

Artinya: *Sunan Ibnu Majah 2586: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Al Walid bin Katsir dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa seseorang dari Muzainah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang buah-buahan, maka beliau menjawab: "Apa yang diambil dari mayangnya, maka dia menanggung harganya dan yang serupa dengannya. Sementara buah-buahan yang berada pada tempat penebahan biji, maka si pencuri harus dipotong tangannya apabila mencapai harga sebuah perisai. Dan apabila ia hanya memakannya saja dan tidak mengambilnya, maka ia tidak terkena potong tangan. "Lalu ia bertanya, "Bagaimana dengan kambing yang berkeliaran di gunung-gunung yang ada penjaganya, wahai Rasulullah?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Dihitung nilainya dan yang sejenisnya, dan orang yang mengambilnya dihukum. Sementara kambing yang dikurung dan yang berada di dalam kandang, maka seseorang dipotong tangannya apabila kambing yang diambil sama nilainya dengan sebuah perisai*.[9]

Ganti rugi sebagaiman yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan orang yang bertaubat setelah mengambil harta orang lain secara tidak benar: *"jika pemiliknya diketahui maka harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan jika tidak diketahui maka diserahkan untuk kepentingan umat Islam."* Namun apabila tidak dapat membayar denda maka sesuai uraian teori pada Bab II maka masalah

[9]Lidwa Pustaka. 2011. *Ensiklopedia Hadist-Kitab 9 Imam.* Jakarta: Lidwa.com Ibnu Majah h.2586

tersebut dapat dikembalikan kepada hakim, dengan ketentuan hukumnya berupa hukuman *ta'zir*. Oleh karena itu, penentuan sanksi hukuman takdzir korupsi, baik jenis, untuk dan beratnya dipercayakan kepada hakim yang harus tetap mengacu kepada *maqashidusy syariah* sehingga dapat memberi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukannya. Sebagai ilustrasi hukuman korupsi, penerapan hukuman takzir dalam sejarah peradilan Islam sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Abdul Qadir Audah (w. 1945) ahli pidana Islam Mesir dalam *Tasyri Jina'*-nya dibagi menjadi dua bentuk yaitu 1, *takdzir'alal ma'ashi* (terhadap perbuatan maksiat) dan 2, *takdzir 'ala mashlahah 'amah* (terhadap pelanggaran kepentingan umum).[10] Dalam kasus lain Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 38, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana."* [11]

Sehingga andai pun tanganya harus dipotong, maka potonganya pun menyesuaikan atas putusan hakim yang mengacu kepada *maqashidusy syariah*, misal dipotong hanya seruas pada salah satu jari pada pelaku tersebut. Pengampunan yang diberikan dari sudut pandang Islam ini

[10]Nazar Bakry.1993. *Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Cetakan ke-3 (1996). Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada h.144

[11]Al-Qur'an Terjemahan, *Departemen Agama RI*, surah An-Nisaa ayat 38

tentulah sangat tegas, tujuan tidak lain yaitu untuk memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun kepada umat muslim, dengan demikian diharapkan tidak terulang kembali untuk melakukan korupsi.

b) Kasus Kedua, Mengenai Implementasi Pemberian Remisi Bagi Terpidana Narkotika di Rutan Klas IIB Tanah Grogot.

Pada kasus narkotia yang dialami Sa dan YP ini cukup berberda berat masalah pelanggaran hukumanya, hal ini dapat dilihat dari lamanya vonis hukuma, Sa yang divonis hukuman 5 tahun penjara jelas berbeda dengan YP yang divonis 4 tahun 1 bulan, perbedaan yang menonjol diantara mereka yaitu jika Sa merupakan bandar sekaligus pengedar dan YP sendiri hanyalah seorang pengedar.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika mengatur lebih rinci tentang sanksi pengguna narkotika. Terhadap pengolah atau pengedar narkotika hukumannya antara tujuh tahun hingga paling lama dua puluh tahun, sesuai dengan sifat kegiatannya dan jenis narkoba yang diproduksinya (Pasal 80,81, dan 82). Bahkan untuk kasus tertentu dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup (pasal 87). Adapun bagi pemakai narkotika untuk dirinya akan dijatuhkan sanksi hukum antara satu sampai paling lama empat tahun sesuai dengan jenis narkotika yang dikonsumsinya (pasal 85).

Sa dan YP sendiri dapat diberikan remisi apabila telah melakukan segala kententuan yang telah diatur di dalam Pasal 34 PP No 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan, narapidana mendapatkan remisi dengan syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Untuk mendapatkan syarat tersebut, narapidana tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi. Selain itu narapidana tersebut telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Lewat PP 99/2012 aturan itu diperketat bagi narapidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Adapun syarat tersebut diantaranya:

1. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
2. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
3. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta menyatakan ikrar. Ikrar ini berbunyi: setia terhadap NKRI dan janji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
4. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 5 tahun.[12] Dalam agama Islam sendiri hukuman yang berlaku bagi pengedar narkotika yaitu dapat dimasukan kedalam *jarimah hirabah. Jarimah hirabah* itu sendiri merupakan tindakan sekelompok bersenjata di dalam *Daulah Islamiyah* (tempat atau keberadaan kaum muslimin) dan melakukan kekacauan, penumpahan darah, merampas harta, merusak kehormatan, merusak tanaman, ternakan, keharmonian agama, akhlaq, dan keamanan masyarakat, baik dari kalangan muslim, ataupun kafir (zimmi atau harbi). Sa dan YP merupakan penjual atau pengedar narkoba, yang mana dampak dari barang haram yang mereka jual tersebut dapat menimbulkan efek negatif bagi penggunanya bukan hanya mental, tapi harta dan keluarga bahkan masa depan pun rusak akibat narkoba. Untuk lebih jelasnya kita lihat ayat yang menegaskan hukumnya:

[12]Andi Saputra.2013. http://news.detik.com/read/2013/07/12/103447/2300478/10/2/pp-99-2012-pengetatan-remisi-terpidana-narkoba-hanya-yang-divonis-5-tahun-ke-atas 11 November 2014

*Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*[13]

Terlihat sangat tegas sekali apabila dilihat dari sisi hukum syariat Islam, namun jika disandingkan lagi dengan masa tahanan Sa dan YP yang tidak sampai 7 tahun seperti yang diterangkan dalam undang-undang Negara, maka Sa dan YP sebagai pengedar narkotika dampak dari perbuatanya menimbulkan pelanggaran atas hak-hak masyarakat maka kedua terpidana dapat dikenakan hukuman *had* yang ketentuan-ketenuanya dapat diputuskan oleh hakim yang tetap mengacu kepada *maqashidusy syariah*.

Hukuman *had* yang dimaksud disini bisa diambil dari firman Allah SWT surah Al-Maidah ayat 33 misal dapat dipotong sebagian anggota badan misal seperti tangan ataupun kaki seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut, kebanyakan dari refrensi penulis dapatkan hukuman bagi atas kasus narkotika ini lebih kepada sangsi *jarimah* bagi meminum-minuman keras yaitu berupa delapan puluh kali jilid (dera). Menurut Imam Syafi'I, hukuman untuk jarimah *syurbul khamar* ini adalah empat puluh kali dera sebagai hukuman *had*, sedangkan empat puluh kali cambukan lainnya tidak termasuk *had* melainkan *ta'zir* yang hanya dijatuhkan apabila

[13]Al-Qur'an Terjemahan, *Departemen Agama RI*, surah Al-Maidah ayat 33

dipandang perlu oleh hakim. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa delapan puluh kali cambukan tersebut semuanya merupakan hukuman *had*. Adapun hukum yang menjelaskan mengenai sanksi tersebut dapa dilihat pada hadis Nabi SAW di bawah ini:

مسند أحمد ١٨٦٤١: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ أَسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَذَا شَرِبَ الرَّجُلُ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ أَذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ أَرْبَعَ مِرَارٍ أَوْ خَمْسَ مِرَارٍ ثُمَّ أَذَا شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ

Artinya: *Musnad Ahmad 18641: Telah menceritakan kepada kami Ya'qub Telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ibnu Ishaq ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Ashim bin Urwah bin Mas'ud Ats Tsaqafi bahwa Amru bin Asy Syarid telah menceritakan kepadanya bahwa ayahnya telah menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang laki-laki minum khamar, maka deralah ia. Bila ia minum lagi, maka deralah ia. -beliau mengucapkannya hingga empat atau lima- kemudian jika ia minum lagi, maka bunuhlah ia".*[14]

Dikarenakan kasus narkotika ini dapat menimbulkan dampak yang menyeluruh disegala lapisan masyarakat, sehingga perlu ditangani secara profesioanal dan konsisten, baik oleh lembaga penegak hukum itu sendiri, maupun masyarakat yang turut andil untuk mengawasi. Dengan perkembangan zaman globalisasi yang serba bebas dan terbuka, mengakibatkan narkotika dapat menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak sampai orang tua, mulai dari orang yang mampu sampai orang susah pun dapat memperoleh narkotika dengan berbagai jenisnya tersebut.

[14]Lidwa Pustaka. 2011. *Ensiklopedia Hadist-Kitab 9 Imam.* Jakarta: Lidwa.com Musnad Ahmad h.18641

Perlu pertimbangan yang mendetail dan akurat dalam pemberian remisi terhadap tersangka narkotika, dilihat seberapa besar mudarat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut, apabila lebih banyak mudaratnya maka pantaslah untuk diberikan sanksi hukuman mati, seperti firma Allah yang diterangkan dalam Al-Maidah ayat 33 tersebut.

c) Kasus Ketiga, Mengenai Implementasi Pemberian Remisi Bagi Pidana Umum di Rutan Klas IIB Tanah Grogot.

1) KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh JS merupakan fisik, berupa pemukulan langsung terhadap sang isteri, dalam undang-undang Negara Republik Indonesia sendiri mengenai kekerasan dalam rumah tangga sendiri telah diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2004:

Pasal 44:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).[15]

JS yang mengakui dalam kasus KDRT tersebut tidak sepenuh sadar saat melakukan pemukulan itu sendiri kepada isterinya, disamping jika penulis perhatikan JS sendiri tidak begitu normal saat memberikan jawaban dalam proses wawancara berlangsung. Kepala Petugas Pembinaan menuturkan JS mememiliki prilaku yang terkadang sulit dimengerti (ngelantur), walapun JS termasuk narapidana yang rajin dan patuh saat di dalam rutan.

JS selama menjalani masa tahanan di dalam rutan sendiri tidak begitu mengetahui tentang remisi yang ia terima selama 2 tahun semenjak pada tahun 2011 ia ditahan, yang hanya ia paham selama menjali masa tahanan hanya harus berperilaku baik kepada semua petugas dan sesama narapidanai. Sehingga JS yang merupaka terpidana KDRT ini telah melaksanakan aturan sesuai dalam Pasal 34 PP No 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, narapidana mendapatkan remisi dengan syarat berkelakuan baik dan telah

[15]http://konsultasi-hukum-online.com/2014/01/ketentuan-pidana-pelaku-kdrt/ 12 November 2014

menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, sehingga tidak adaturan secara khusus dalam kasus kekerasan tersebut.

Hukum Islam dalam kasus ini dapat dikembalikan pada tiap jenis masalah dan problemnya, misalkan apabila kekerasan fisik yang mengakibatkan cacat tubuh pada pasangan, maka hendaklah membayar *diyat* sesuai besar kecilnya biaya pengeluarkan untuk kembali pulih, namun apabila kekerasan tersebut sampai menghilangkan sebagian anggota badan maka hendaklah diganti dengan hukuman *qishos* sesuai anggota tubuh yang dihilangkan, namun secara khusus penulis lebih berspendapat jika dilakukan hukuman *ta'zir*, dikembalikan ke *ulil 'amr* sesuai besar kecilnya dengan pertimbangan *maqashidusy syariah* terhadap masalah yang dihadapi tentunya dengan dihadirkan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya.

Walaupun alasan dari JS sendiri ia melakukan dikarenakan amarah akibat mengetahui sang isteri selingkuh tetap dalam Islam melarang umatnya untuk melakukan kekerasan, terlebih dalam hal ini adalah isteri sendiri. Allah SWT. juga berfirman:

Artinya: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan*

*dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik"* [16]

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dengan demikian jelaslah bahwa pesan moral yang ingin disampaikan Al-Qur'an dalam surat An-nisaa ayat 128 tersebut justru ingin mencegah praktek pemukulan (kekerasan) terhadap istri atau perempuan yang kerap terjadi pada masa diturunkannya ayat tersebut hingga saat ini, dan secara

[16]Al-Qur'an Terjemahan, *Departemen Agama RI*, surah Al-A'Raf ayat 56

bertahap menghapuskannya. Hal ini sekaligus menolak pandangan bahwa Islam melegitimasi budaya kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga.

صحيح البخاري ٢٢٧٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي هَذِهِ الآيَةِ) وَأَنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ أَعْرَاضًا (قَالَتْ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ

Artinya: *Shahih Bukhari 2270: Telah menceritakan kepada kami Muhamamad telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha tentang ayat ini QS An-Nisaa: 128): ("Apabila seorang isteri takut suaminya akan berbuat nusyuz (tidak mau menggaulinya) atau berlaku kasar terhadapnya"), dia ('Aisyah radliallahu 'anha) berkata: "Yaitu jika seorang suami yang memiliki isteri namun dia tidak lagi mencintai dan menggaulinya serta berkehendak untuk menceraikanya lalu isterinya berkata, "aku persilakan kamu meninggalkan aku namun jangan ceraikan aku", maka turunlah ayat ini".* [17]

2) Penipuan

Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh HW berupa penipuan pemalsuan tanda tangan masuk kedalam peratran dalam Bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk dapat dipidana atas dasar penipuan, adapun perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP:[18]

> "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

---

[17]Lidwa Pustaka. 2011. *Ensiklopedia Hadist-Kitab 9 Imam.* Jakarta: Lidwa.com Sahih Bukhari h.2270

[18]Soesilo, R, 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politela h.260

Dalam kasus penipuan itu sendiri tidak ada aturan secara khusus seperti kasus kurupsi ataupun narkotika, karena dalam KUHAP sendiri telah menjelaskan tingkat hukuman yang diberikan sesuai bobot kasus penipuan itu sendiri, untuk HW yang telah melakukan pemalsuan tanda tangan dapat masuk dalam kategori pidana berat karena hal ini berkaitaan dengan pejabat instansi Negara.

Hukuman yang diberikan kepada HW selama 3 tahun sudah mengindikasikan bahwa penipuan tersebut merupakan kasus pidana berat, dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun**.**"

HW dapat diberikan remisi apabila telah menjalani 6 bulan masa tahan yang diserta dengan surat keterangan perilaku baik yang telah menjalani aturan yang tercantum dalam Pasal 34 PP No 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kasus penipuan dalam Islam memang kebanyakan menjelaskan masalah muamalah, berkaitan dengan masalah diatas seperti yang telah di jabarkan pada Bab II, penipuan yang dilakukan oleh HW dapat dikategorikan kedalam penipuan biasa yang hubunganya antara sesama manusia. Menipu dalam Islam merupakan pekerjaan dosa besar, dikerana

sifat ini merupakan sifat yang paling menonjol yang dimiliki oleh orang munafik. Rasulullah SAW bersabda:

مسند أحمد ٦٤٧٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ الأَرْبَعِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا أَذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَأَذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَأَذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَأَذَا خَاصَمَ فَجَرَ

Artinya: *Musnad Ahmad 6479: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman dan Ibnu Numair dia berkata; telah mengkhabarkan kepada kami Al A'masy dari Abdullah bin Murroh dari Masruq dari Abdullah bin 'Amru, dari Nabi Shallallahu 'Aliahi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda: "Ada empat perkara barangsiapa yang keempat perkara itu ada pada dirinya maka berarti ia adalah seorang munafiq, atau barangsiapa salah satu dari empat sifat itu ada pada dirinya berarti dalam dirinya terdapat satu sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya: Jika berbicara bohong, jika berjanji mengingkari, jika membuat perjanjian berkhianat, dan jika bertengkar berlaku curang."*[19]

Hal ini dapat dilihat juga dari riwayat yang diceritakan oleh Abdurazak dibawah ini:

مسند أحمد ١٢٢٠٧: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ تَكَلَّمُوا بِالإِسْلاَمِ فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ أَهْلُ ضرْعٍ ولَمْ يَكُونُوا أَهْلَ رِيفٍ وَشَكَوْا حُمَّى الْمَدِينَةِ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ الْمَدِينَةِ فَيَشرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوا فَكَانُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ فَكَفَرُوا بَعْدَ أَسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَسَمَلَ

[19]Lidwa Pustaka. 2011. *Ensiklopedia Hadist-Kitab 9 Imam.* Jakarta: Lidwa.com Musnad Ahmad h.6479

أَعْيُنَهُمْ وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَتُرِكُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ يَقْضَمُونَ حِجَارَتَهَا حَتَّى مَاتُوا قَالَ قَتَادَةُ فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ

{أَنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}

Artinya: *Musnad Ahmad 12207: Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Qatadah dari Anas, beberapa orang dari kabilah 'Ukl dan 'Urainah berbincang-bincang tentang Islam lalu mendatangi Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam, mengabari bahwa mereka bangsa yang miskin dan tidak berkecukupan, mereka keluhkan suhu Madinah yang tak bersahabat. Maka Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam memerintahkan agar mereka diberi sekitar sepuluh unta dengan syarat hengkang dari Madinah. Lalu meminum susu dan air kencingnya. Lalu mereka bermukim di Harrah, dan sayangnya mereka kembali kafir setelah keIslaman. Bahkan mereka bunuh utusan Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam dan merampas untanya. Kasus pembunuhan ini sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam, maka beliau mengirim pasukan pengejar. Mereka tertangkap dan dikeler. Pasukan nabi mencongkel matanya, memotong tangan dan kakinya. Para penipu itu ditinggalkan begitu saja dengan ditumpuk diatas bebatuan panas sampai mereka tewas. Qatadah berkata, sepengetahuan kami, karena kasus ini turunlah ayat "Sesungguhnya balasan bagi orang yang memerangi Allah dan RosulNya..."* [20]

Sungguh balasan yang setimpal bagi para penipu-penipu agama, yang berkaitan langsung dengan tuhan-Nya. Sedangkan dalam hal mu'amalat atau penipuan biasa, penulis menyerahkan masalah ini kepada hakim untuk menyesuaikan sesuai besar kecilnya masalah tersebut, apabila hanya berkaitan masalah sosial seperti yang telah diterangkan dalam KUHP Pasal 379 tentang penipuan kecil maka hendaklah cukup membayar *diyat* atau ganti rugi sesuai dengan besar kecilnya sebelum menerima remisi maka hak-hak yang telah hilang akibat dari perbuatanya maka harus dikembalikan terlebih dahulu. Dan tentunya seperti yang telah diterangkan

[20]Lidwa Pustaka. 2011. *Ensiklopedia Hadist-Kitab 9 Imam.* Jakarta: Lidwa.com Musnad Ahmad h.12207

di atas bahwasanya seburuk-buruknya perbuatan penipuan ataupun dosa (bukan masalah aqididah dan agama) maka *syafat* dalam Islam selalu terbuka luas bagi hamba-Nya. Allah yang maha pengampun lagi maha penerima taubat.